



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid. Sus/2021/PN Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SUNARDI bin NASARUDIN alias SUNAR;**
2. Tempat lahir : Montong Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Montong Agung, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ISROK bin HAMDIAH alias IYOK;**
2. Tempat lahir : Masbagik;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 21 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Embung Tapat Tengah, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MUHDIN, S.H., H. ANWAR, SH., RISDIANA, SH. MH., MH, ADE ALIM SURYANA SH,** dan **ANDI HARUN ANSORI, SH.,** kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari anggota **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN LOMBOK TIMUR)** yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 136/Pen.Pid/2021/PN Sel. tanggal 12 Oktober 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Sel. tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Sel. tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR dan Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR** dan **Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram;  
1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver no Hp : 085238662931 milik sdr.Sunardi;

1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No. Hp : 085339027457 milik Sdr.

Isrok;

1 (satu) buah HP merk Samsung Senter warna hitam No. Hp :

087822973690 milik Sdr. Isrok;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Uang sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama dengan Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK dan sdr IRWAN GASALI BIN H.WALUDIN ALIAS IWAN serta sdr WENDI HARIANTO BIN SAHIRMAN ALIAS WENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Rumah Makan Kota Raja Jln Raya Mataram-Labuhan Lombok Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin yakni 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 8,15 gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR sedang bersama dengan sdr Irwan Gazali Alias Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian tiba-tiba sdr Irwan Gazali Alias Iwan menyampaikan kepada Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR dengan bahasa “ini ada yang mau nyari barang (shabu) sebanyak 15 (lima belas) gram dan Terdakwa Sunardi Bin Nasarudin Alias Sunar menjawab dari siapa, kemudian sdr Irwan Gazali Alias Iwan menjawab ini ada teman (sdr Wendi) dari Dusun Kesik” selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menjawab nanti saya tanya-tanya teman dulu;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR langsung menghubungi Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA “ada teman saya mau nyari barang (shabu) 15 (lima belas) gram ada apa nda” dan dijawab oleh Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK “kalau 15 (lima belas) gram saya tidak ada, kalau 10 (sepuluh) gram ada karena kebetulan saya baru membeli Narkotika jenis shabu kurang lebih 10 (sepuluh) gram dari sdr Deny (warga Kab.Lombok Tengah) selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR “Oke” sambil menjelaskan kepada Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK kemungkinan besok baru saya ambil dan gimana-gimana besok saya kabari lagi ya”;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi lagi Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA “oke de om jadi yang 10 (sepuluh) gram itu dan dikasi harga berapa per gramnya dan dijawab oleh Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK “ saya kasi harga Rp.1.000.000 per gramnya” dan selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menjawab “oke”nanti saya menghubungi lagi” kemudian pada saat itu juga Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi sdr Wendi Harianto alias Wendi untuk memberitahu bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang shabu sudah ada dan harga nya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan dijawab oleh sdr Wendi Harianto alias Wendi "Oke" dan sdr Wendi Harianto alias Wendi menyampaikan kepada Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bahwa nanti ketemu dirumah makan Kota Raja;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA "nanti kita ketemu dirumah makan Kota Raja tersebut " dan kemudian Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama sdr Irwan Gazali Alias Iwan langsung mendatangi rumah makan yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr Irwan Gazali Alias Iwan setibanya dirumah makan tersebut sudah ada sdr Wendi Harianto Alias Wendi dan sdr RIAN (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal dan selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menyampaikan kepada sdr Wendi Harianto alias Wendi bahwa barang shabu tidak ada sebanyak 15 gram yang ada hanya 10 gram dan selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK agar membawa barang shabu tersebut kemudian Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR keluar dari rumah makan untuk menunggu Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK dihalaman parkir depan rumah makan tersebut dan tidak lama Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR, setelah menerima barang shabu tersebut kemudian Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR kembali masuk ke dalam rumah makan untuk melakukan transaksi dengan sdr Wendi Harianto Alias Wendi dan sdr RYAN (DPO);

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita pada saat Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR mau menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada RYAN didalam rumah makan di Jln Raya Mataram-Labuhan Lombok Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tiba-tiba datang sdr Lukman Hakim dan sdr Deni Jayadi (Petugas kepolisian Polda NTB) serta petugas kepolisian yang lainnya dan melihat Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR membuang atau melempar suatu barang yang diduga shabu dibawah meja dan kemudian sdr. Lukman Hakim dan sdr. Deni Jayadi (Petugas kepolisian Polda NTB) langsung melakukan penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama sdr Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan dan sdr Wendi Harianto Alias Wendi serta Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK yang sedang berada di halaman parkir rumah makan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr Supriadi dan sdr Marwi Hidayat selaku masyarakat Umum dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver No. HP.085238662931 milik Terdakwa I. Sunardi Bin Nasarudin Alias Sunar, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No HP.085339027457 milik Terdakwa II. Isrok Bin Hamdiah Alias Iyok, serta 1 (satu) buah HP merk Samsung snter warna hitam mo HP.087822973690 milik Terdakwa II. Isrok Bin Hamdiah Alias Iyok, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR, Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK sdr Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan, serta sdr Wendi Harianto Alias Wendi mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr Denny untuk dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa II. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR yang sudah dipesan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR, Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK sdr. Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan serta sdr Wendi Hariyanto Bin Sahirman Alias Wendi beserta barang bukti langsung dibawa ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah di Polda NTB barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 8,15 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,05 gram guna pemeriksaan Laboratorium;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor LAB : 21.117.11.16.06.0301.K tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Gita Iswari,S,Farm,Apt dan Dra Menik Sri Witarti, Apt,MM adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa para Terdakwatidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang /berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama  
dengan Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK dan sdr IRWAN GASALI  
BIN H.WALUDIN ALIAS IWAN serta sdr WENDI HARIANTO BIN SAHIRMAN  
ALIAS WENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal  
26 Mei 2021 sekitar pukul 14,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu  
dalam bulan Mei 2021, bertempat di Rumah Makan Kota Raja Jln Raya Mataram-  
Labuhan Lombok Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok  
Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa  
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin yakni 1 (satu) bungkus  
besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus  
menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 8,15 gram, yang  
dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 20.00  
Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR sedang bersama  
dengan sdr Irwan Gazali Alias Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan  
kemudian tiba-tiba sdr Irwan Gazali Alias Iwan menyampaikan kepada Terdakwa  
I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR dengan bahasa “ini ada yang mau  
nyari barang (shabu) sebanyak 15(lima belas) gram dan Terdakwa Sunardi Bin  
Nasarudin Alias Sunar menjawab dari siapa, kemudian sdr Irwan Gazali Alias  
Iwan menjawab ini ada teman (sdr Wendi) dari Dusun Kesik” selanjutnya  
Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menjawab nanti saya  
tanya-tanya teman dulu;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN  
NASARUDIN ALIAS SUNAR langsung menghubungi Terdakwa II. ISROK BIN  
HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA “ada teman saya mau nyari barang  
(shabu) 15 (lima belas) gram ada apa nda” dan dijawab oleh Terdakwa II. ISROK  
BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK “kalau 15 (lima belas) gram saya tidak ada, kalau 10  
(sepuluh) gram ada karena kebetulan saya baru membeli Narkotika jenis shabu  
kurang lebih 10 (sepuluh) gram dari sdr Deny (warga Kab.Lombok Tengah)  
selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR “Oke” sambil  
menjelaskan kepada Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan besok baru saya ambil dan gimana-gimana besok saya kabari lagi ya”;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi lagi Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA “oke de om jadi yang 10 (sepuluh) gram itu dan dikasi harga berapa per gramnya dan dijawab oleh Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK “ saya kasi harga Rp.1.000.000 per gramnya” dan selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menjawab “oke” nanti saya menghubungi lagi” kemudian pada saat itu juga Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi sdr Wendi Harianto alias Wendi untuk memberitahu bahwa barang shabu sudah ada dan harga nya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan dijawab oleh sdr Wendi Harianto alias Wendi “Oke” dan sdr Wendi Harianto alias Wendi menyampaikan kepada Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bahwa nanti ketemu dirumah makan Kota Raja;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi sdr Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK melalui via WA “nanti ketemu dirumah makan Kota Raja tersebut “ dan kemudian Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama sdr Irwan Gazali Alias Iwan yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya sdr Irwan Gazali Alias Iwan setibanya dirumah makan tersebut sudah ada sdr Wendi Harianto Alias Wendi dan sdr RIAN (DPO) bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal dan selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menyampaikan kepada sdr Wendi Harianto alias Wendi bahwa barang shabu tidak ada sebanyak 15 gram yang ada hanya 10 gram dan selanjutnya Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR menghubungi Terdakwa II ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK agar membawa barang shabu tersebut kemudian Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR keluar dari rumah makan untuk menunggu Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK di halaman parkit depan rumah makan tersebut dan tidak lama Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR, setelah menerima barang shabu tersebut kemudian Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR kembali masuk ke dalam rumah makan untuk melakukan transaksi dengan sdr Wendi Harianto Alias Wendi dan sdr RYAN (DPO);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 14.00 wita pada saat Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR mau menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada RYAN didalam rumah makan di Jln Raya Mataram-Labuhan Lombok Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tiba-tiba datang sdr Lukman Hakim dan sdr Deni Jayadi (Petugas kepolisian Polda NTB) serta petugas kepolisian yang lainnya dan melihat Terdakwa I SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR membuang atau melempar suatu barang yang diduga shabu dibawah meja dan kemudian sdr Lukman Hakim dan sdr Deni Jayadi (Petugas kepolisian Polda NTB) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR bersama sdr Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan dan sdr Wendi Harianto Alias Wendi serta Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK yang sedang berada di halaman parkir rumah makan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr Supriadi dan sdr Marwi Hidayat selaku masyarakat Umum dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver no HP.085238662931 milik sdr Sunardi Bin Nasarudin Alias Sunar, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No HP.085339027457 milik sdr Isrok Bin Hamdiah Alias Iyok, serta 1 (satu) buah HP merk Samsung snter warna hitam mo HP.087822973690 milik sdr Isrok Bin Hamdiah Alias Iyok, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR, Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK sdr Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan, serta sdr Wendi Harianto Alias Wendi mengakui bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari sdr Denny untuk dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa II. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR yang sudah dipesan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SUNARDI BIN NASARUDIN ALIAS SUNAR , Terdakwa II. ISROK BIN HAMDIYAH ALIAS IYOK sdr. Irwan Gazali Bin H.Waludin Alias Iwan serta sdr Wendi Hariyanto Bin Sahirman Alias Wendi beserta barang bukti langsung dibawa ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah di Polda NTB barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkuis plastic klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 8,15 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,05 gram guna pemeriksaan Laboratorium;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor LAB : 21.117.11.16.06.0301.K tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Gita Iswari,S,Farm,Apt dan Dra Menik Sri Witarti, Apt,MM adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa para Terdakwatidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang /berwajib dalam memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LUKMAN HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkotikajenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wita terus dilakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkotika bertempat di rumah makan Kotaraja Paokmotong;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat terus Saksi lapor ke pimpinan dan kami tim sebanyak 8 (delapan) orang dipimpin oleh pak GB Ekaprasetia, SH., berangkat ke rumah makan Kotaraja Paokmotong untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah rumah makan Kotaraj, kami menemukan Para Terdakwa dengan Wendi dan Irwan di dalam dan di depan rumah makayang sedang tarnsaksi yaitu Isrok menjual dari Sunardi membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu shabu dibungkus menggunakan plastik klip besar dan dibungkus tisu warna putih ditemukan di bawah meja tempat duduk Terdakwa yang dilempar oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi dengan tim melakukan pengeledahan pertama terhadap Terdakwa II dengan disaksikan oleh rekan-rekan Kepolisian yang lain dan masyarakat umum dan terhadap Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merk Infinix warna ungu dan sebuah HP merk Samsung Senter warna hitam sedangkan pengeledahan kedua terhadap Terdakwa I ditemukan sebuah HP merk Samsung warna Silver dan sebungkus Narkotika jenis Shabu seberat 10 gram dibungkus plastik klip kemudian dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa II berada di halaman depan rumah makan Kotaraja Paokmotong sedangkan shabu berada di bawah meja tempat duduk Terdakwa I sehingga Terdakwa II di masuk ke dalam rumah makan;
- Bahwa shabu tersebut dibungkus menggunakan plastik klip dan tisu dan shabu sudah berada di bawah meja tempat duduk Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sering melakukan transaksi Shabu di rumah makan Kotaraja Paokmotong 2 (dua) orang ini yaitu Para Terdakwa dengan orang yang bernama Wendi dan Irwan sebagai pengantar barang pesanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

## 2. **Saksi DENI JAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wita terus dilakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkotika bertempat di rumah makan Kotaraja Paokmotong;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat terus Saksi lapor ke pimpinan dan kami tim sebanyak 8 (delapan) orang dipimpin oleh pak GB Ekaprasetya, SH., berangkat ke rumah makan Kotaraja Paokmotong untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah rumah makan Kotaraja, kami menemukan Para Terdakwa dengan Wendi dan Irwan di dalam dan di depan rumah makanyang sedangk tarnsaksi yaitu Isrok menjual dari Sunardi membeli;
- Bahwa pada waktu itu shabu dibungkus menggunakan plastik klip besar dan dibungkus tisu warna putih ditemukan di bawah meja tempat duduk Terdakwa yang dilempar oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi dengan tim melakukan penggeledahan pertama terhadap Terdakwa II dengan disaksikan oleh rekan-rekan Kepolisian yang lain dan masyarakat umum dan terhadap Terdakwa II ditemukan uang sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP merk Infinix warna ungu dan sebuah HP merk Samsung Senter warna hitam sedangkan penggeledahan kedua terhadap Terdakwa I ditemukan sebuah HP merk Samsung warna Siver dan sebungkus Narkotika jenis Shabu seberat 10 gram dibungkus plastik klip kemudian dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa pada waktu itu posisi Terdakwa II berada di halaman depan rumah makan Kotaraja Paokmotong sedangkan shabu berada di bawah meja tempat duduk Terdakwa I sehingga Terdakwa II di masuk ke dalam rumah makan;
- Bahwa shabu tersebut dibungkus menggunakan plastik klip dan tisu dan shabu sudah berada di bawah meja tempat duduk Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang sering melakukan transaksi Shabu di rumah makan Kotaraja Paokmotong 2 (dua) orang ini yaitu Para Terdakwa dengan orang yang bernama Wendi dan Irwan sebagai pengantar barang pesanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi JUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah makan Kotaraja Paokmotong;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa terkait dengan masalah shabu adalah berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian yang pada awalnya Saksi dipanggil oleh pemilik rumah makan Kotaraja Paokmotong bernama Pak Marwi bahwa di rumah makan ada petugas Kepolisian dari Polda NTB yang meminta Saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan terhadap Para Terdakwa bersama Irwan dan Wendi yang telah diamankan di dalam rumah makan tersebut karena diduga melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi tujuan menangkap Para Terdakwa bersama Irwan dan Wendi karena diduga membawa, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan Kotaraja Paokmotong Saksi melihat beberapa orang didalam rumah makan tersebut termasuk Para Terdakwa terus polisi bilang ada 2 orang diduga transaksi Narkoba jenis shabu kemudian petugas kepolisian izin menggeledah baju dan celana Para Terdakwa dan ditemukan uang, HP, dan ditunjukkan tisu sudah dipegang oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan polisi barang itu dilempar oleh Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku yang lempar barang itu ke bawah meja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena ditangkap oleh Polisi terkait dengan narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah makan Kotaraja Paokmotong Jalan Raya Mataram-Labuan Lombok, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbabi, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Irwan suruh Wendi hubungi mau pesan shabu 10 (sepuluh) gram terus Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungi Terdakwa II sementara Irwan dan Wendi saat itu nunggu di dalam rumah makan Kotaraja dan Irwan disuruh ke rumah makan Kotaraja dan disana ketemu sama Wendi sementara Terdakwa menerima barang itu dariTerdakwa II setelah itu menunggu di halaman rumah makan Kotaraja dan Terdakwa melakukan transaksi dengan calon pembeli di dalam rumah makan tersebut tetapi sebelum transaksi duluan ditangkap oleh polisi dan barang bukti dibuang ke bawah meja;

- Bahwa harga shabu pergram adalah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) karena Terdakwa II yang bawa ke rumah makan di halaman parkir depan rumah makan Kotaraja dan Terdakwa ambil shabu dan di bawa masuk ke dalam rumah makan Kotaraja dan diserahkan shabu ke Wendi setelah Wendi terima polisi datang dan Wendi buang ke bawah meja terus kami ditangkap;
- Bahwa shabu tersebut adalah 10 (sepuluh) gram yang diserahkan ke Wendi sehingga Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu dari Terdakwa II seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena waktu Terdakwa pesan barang sudah ada sama Terdakwa II dan diantarkan ke rumah makan Kotaraja terus Terdakwa serahkan kepada Wendi;
- Bahwa untuk uang harga shabu tersebut belum dibayarkan karena duluan ditangkap Polisi sehingga shabu tersebut dibuang oleh Wendi di bawah meja;

### **Terdakwa II.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena ditangkap oleh Polisi terkait dengan narkoba jenis Shabupada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 14.00 Wita di rumah makan Kotaraja Paokmotong jalan Raya Mataram-Labuan Lombok Desa Paokmotong, Kecamatan Masbabik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh polisi karena pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar 15.30 Wita, Terdakwa I menghubungi melalui WhatsAppdan memesan shabu 10 (sepuluh) gram untuk temannya dan kebetulan Terdakwa baru membeli dari Deny 10 (sepuluh) gram terus hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10 Wita, Terdakwa I hubungi lagi bahwa menyampaikan jadi beli 10 (sepuluh) gram dan dia tanya dikasi seharga berapa per gram terus Terdakwa bilang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram kemudian sekitar pukul 13.00 Wita,Terdakwa I hubungan Terdakwa menyampaikan menunggu di rumah makan Kotaraja Paokmotong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Kotaraja sambil membawa shabu;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berdiri di halaman parkir depan rumah Makan dan melihat Terdakwa II sudah menunggu, kemudian Terdakwa langsung serahkan barang berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat sebungkus besar kristal putih yang berisinarkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah makan untuk transaksi dengan calon pembeli dan tidak lama kemudian tiba-tiba didatang oleh beberapa orang laki-laki sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan ternyata Terdakwa I dengan Irwan dan Wendi lebih dulu ditangkap di dalam rumah makan;
- Bahwa harga shabu pergram adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dan yang membawa ke rumah makan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada Terdakwa I dan di bawa masuk ke dalam rumah makan, kemudian Terdakwa I serahkan shabu kepada Wendi dan setelah diterima terima polisi datang dan Wendi buang ke bawah meja;
- Bahwa shabu yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I adalah seberat 10 (sepuluh) gram karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali serahkan shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di parkir halaman rumah makan dan Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Deny di Lombok Tengah dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang dari Deny;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tissue warna didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip trasparan dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Silver No HP : 085238662931 milik sdr. SUNARDI;
- Uang sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No. HP : 085339027457 milik sdr. ISROK;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Senter warna hitam No. HP : 087822973690 milik sdr. ISROK;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil uji laboratorium obat dan napza NomorLAB. 21.117.11.16.06.0301.K tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Gita Iswari,S. Farm.Apt. dan Dra Menik Sri Witarti, Apt.MM. adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14,00 Wita yang bertempat dirumah makan Kotarajajalan raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada awalnya Irwan (penuntutan terpisah)menyampaikan kepada Terdakwa I ada shabu 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa I menjawab nanti tanya teman dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan tidak ada shabu seberat 15 (lima belas) gram dan yang ada adalah 10 (sepuluh) gram lalu Terdakwa I menyatakan "oke" lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I menghubungi lagi Terdakwa II yang menyampaikan shabu ada 10 (sepuluh) gram dengan berapa harga pergram dan Terdakwa II menyatakan harga dikasih Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pergram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Imenghubungi Wendi menyampaikan shabu sudah ada dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan Wendi menyampaikan kita ketemu dirumah makan Kotaraja, lalu pada pukul 13.00 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyampaikan ketemu di rumah maka Kotaraja, kemudian Terdakwa I dengan Irwan pergi ke rumah makan Kotaraja dan ternyata di rumah makan sudah ada Wendi dan Rian, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Wendi bahwa shabu ada 10 (sepuluh) gram lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa shabu, kemudian Terdakwall menuju ke rumah makan yang sudah adaTerdakwa Idihalaman parkir selanjutnya Terdakwa II menyerahkan selembat tissue warna putih didalamnya terdapat sebungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa I;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu tersebut dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan transaksi dengan Wendi dan Rian, lalu pada saat Terdakwa I mau menyerahkan sebungkus besar Kristal putih yang berisi Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Rian, tiba-tiba datang Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi sebagai Polisi dari Polda NTB dengan tim yang melihat Terdakwa I melempar suatu bungkus tissue yang berisi shabu dibawah meja lalu Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi langsung menangkap terhadap Terdakwal bersama Irwan dengan Wendi serta Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan Irwan dan Wendi yang disaksikan oleh Saksi Jupriadi dan ditemukan selembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebuah HP merk samsung warna silver milik Terdakwa I, sebuah HP merk Infinix warna ungu milik Terdakwa II, serta sebuah HP merk Samsung senter warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi, Terdakwa I dan Terdakwa, Irwan dan Wendi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari orang yang bernama Denny yang akan dijual dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran barang bukti shabu tersebut dengan berat netto 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza nomor LAB: 21.117.11.16.06.0301.K tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt dan Dra Menik Sri Witarti, Apt, MM. adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan pada waktu dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pejabat yang berwenang menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, atau **kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung akan memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Para Terdakwa **SUNARDI BIN NASARUDIN alias SUNAR dan Terdakwa IISROK bin HAMDIAH alias IYOK;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam artif materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut azas hukum yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (Wederrechtelijke) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 Ayat (1) Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14,00 Wita yang bertempat di rumah makan Kotarajajalan raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada awalnya Irwan (penuntutan terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa I ada shabu 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa I menjawab nanti tanya teman dulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II menyampaikan tidak ada shabu seberat 15 (lima belas) gram dan yang ada adalah 10 (sepuluh) gram lalu Terdakwa I menyatakan "oke" lalu sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I menghubungi lagi Terdakwa II yang menyampaikan shabu ada 10 (sepuluh) gram dengan berapa harga pergram dan Terdakwa II menyatakan harga dikasih Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Wendi menyampaikan shabu sudah ada dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan Wendi menyampaikan kita ketemu di rumah makan Kotaraja, lalu pada pukul 13.00 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyampaikan ketemu di rumah maka Kotaraja, kemudian Terdakwa I dengan Irwan pergi ke rumah makan Kotaraja dan ternyata di rumah makan sudah ada Wendi dan Rian, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Wendi bahwa shabu ada 10 (sepuluh) gram lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa shabu, kemudian Terdakwa II menuju ke rumah makan yang sudah ada Terdakwa I di halaman parkir selanjutnya Terdakwa II menyerahkan selebar tissue warna putih didalamnya terdapat sebungkus besar kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan transaksi dengan Wendi dan Rian, lalu pada saat Terdakwa I mau menyerahkan sebungkus besar Kristal putih yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan kepada Rian, tiba-tiba datang Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi sebagai Polisi dari Polda NTB dengan tim yang melihat Terdakwa I melempar suatu bungkus tissue yang berisi shabu dibawah meja lalu Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi langsung menangkap terhadap Terdakwal bersama Irwan dengan Wendi serta Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan Irwan dan Wendi yang disaksikan oleh Saksi Jupriadi dan ditemukan selembar tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang berisi narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip transparan, uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sebuah HP merk samsung warna silver milik Terdakwa I, sebuah HP merk Infinix warna ungu milik Terdakwa II, serta sebuah HP merk Samsung senter warna hitam milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Lukman Hakim dan Saksi Deni Jayadi, Terdakwa I danTerdakwa, Irwan dan Wendi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari orang yang bernama Denny yang akan dijual dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilalukan pengukuran barang bukti shabu tersebut dengan berat netto 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza nomor LAB: 21.117.11.16.06.0301.K tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Putu Gita Iswari,S. Farm,Apt dan Dra Menik Sri Witarti, Apt,MM. adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan I dan pada waktu dilakukan penangkapan Para Terdakwatidak dapat menunjukkan adanya izin dari pejabat yang berwenang menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga tentang pidana denda yang berlaku secara kumulatif, sehingga terhadap Para Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar tissue warna didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Silver No HP : 085238662931 milik sdr. SUNARDI, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No. HP : 085339027457 milik sdr. ISROK dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Senter warna hitam No. HP : 087822973690 milik sdr. ISROK, maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan serta tuntutan Penuntut Umum maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: uang sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan serta tuntutan Penuntut Umum maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **"MENGADILI"**

1. Menyatakan Terdakwa I SUNARDI bin NASARUDIN alias SUNAR dan Terdakwa II ISROK bin HAMDIAH alias IYOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNSel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 8,15 (delapan koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Silver No HP : 085238662931 milik sdr. SUNARDI;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu No. HP : 085339027457 milik sdr. ISROK;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Senter warna hitam No. HP : 087822973690 milik sdr. ISROK;
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **15 November 2021**, oleh kami **Achmad Irfir Rochman, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **Dewi Santini, SH. MH.** dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Rauhin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri **Alfredo P. Damanik, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Santini, SH. MH.**

**Achmad Irfir Rochman, SH. MH.**

**Nasution, SH.**

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Rauhin, SH.**